



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR PAS- 458 .SA.04.01 TAHUN 2025

TENTANG

**KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN
ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI
DAN PEMASYARAKATAN**

**DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

Menimbang : dst.;

Mengingat : dst.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DAN ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.**

KESATU : Pegawai Negeri Sipil dengan nomor urut : 15

Nama : Nur Fitriah, S.Psi.

NIP : 199004012017122001

Pangkat/ (Golongan/Ruang) : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Ahli
Pertama Pada Balai Pemasyarakatan
Kelas I Jakarta Pusat

Dinaikan dalam jenjang Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Pada Balai
Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat dengan angka kredit 0 dan diberikan
tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

**KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.**

**KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2025

Direktur Jenderal Pemasyarakatan,
ttd

Drs. Mashudi

Untuk Petikan yang sah
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan


Dr. Gun Gun Gunawan

